



PUTUSAN

Nomor : 54/G/2017/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. **HADI PRABOWO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Desa Kalipucang Kulon RT. 02/ RW. 02 Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;-----
Sebagai Penggugat I;-----

2. **R. ERDIAN KRISNAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Perum Wirosari. Jl. Primaraya B-6 RT. 02/ RW. 06 Desa Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;-----
Sebagai Penggugat II;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Agustus 2017 memberikankuasa kepada:-

1. SIDEM SRI RAHARDJO, SH.;-----
2. ADE EVA YUNI WINTHYA, SH.;-----

Keduanya Advokat pada Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum SIDEM SRI RAHARDJO, SH & REKAN, yang beralamat

Hal. 1 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Beringin No. 7 Kota Pekalongan,
selanjutnya disebut sebagai PARA
PENGGUGAT;-----

-----M e l a w a n-----

KEPALA DESA KALIPUCANG KULON, berkedudukan di Desa
Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang,
Kabupaten Batang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal
30 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada:-

1. SRI SUGENG PRIYANTO, SH.;-----
2. SUWANTO, SPd., MH.;-----
3. TATI GONDO MARTONO, SH.;-----
4. SRI WIYATI, SH.;-----
5. YANTI WAHYUNINGSIH, SH., MM.;-----
6. DEASY ARYATI, SH., MH.;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 54/Pen.Dis/2017/PTUN.Smg tertanggal
31 Agustus 2017 tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 54/Pen.MH/2017/PTUN.Smg. tertanggal
31 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Hal. 2 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
54/Pen.PP/2017/PTUN.Smg. tertanggal 5 September 2017 tentang
hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
034/Pen.HS/2017/PTUN.Smg. tanggal 12 Oktober 2017 tentang hari
dan tanggal persidangan;-----

Telah membaca surat-surat pra bukti dan mendengarkan
keterangan dari para pihak yang diajukan dalam persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tanggal 29 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Agustus
2017 di bawah register Nomor : 54/G/2017/PTUN.Smg, sebagaimana
telah diperbaiki pada tanggal 12 Oktober 2017 mendalilkan hal-hal
yang intinya sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa Peraturan Desa Kalipucang
Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2017 tanggal 30 Desember 2016;-----

1. Bahwa, sekalipun Penggugat I Anggota Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang,
Kabupaten Batang akan tetapi dalam perkara ini bertindak dirinya
sendiri sebagai penduduk perseorangan (individu) Desa
Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dan
Penggugat II bertindak sebagai penduduk secara perseorangan
(individu) Desa Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang,

Hal. 3 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN.Smg.



masing – masing merasa kepentingan dirugikan dilaksanakannya Peraturan Desa Kalipucang Kulon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2016 karena dicairkannya Dana Desa dari Kas Umum Pembes Kalipucang Kulon Nomor Rekening 2-032-00898-7 Buku Ke : 003 tanggal 16/06/2017 sebesar 145,125,952,00 padahal Peraturan Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 23 Desember 2016 belum selesai dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 berdasarkan Undangan Kepala Desa Nomor ; 005 tanggal 18 Juli 2017 kepada BPD untuk rapat pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 jam 20.00 WIB bertempat di Balai Desa dengan Acara : Membahas Kesepakatan RAPB Desa Tahun Anggaran 2017;-----

2. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas maka Peraturan Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2017 melanggar Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 55 Huruf a Jo Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa menetapkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa disepakati bersama

Hal. 4 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, sedangkan berdasarkan Ayat (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud Ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;-----

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan surat undangan Kepala Desa Nomor : 005 tanggal 18 Juli 2017 bahwa BPD belum pernah selesai membahas dan menyepakati Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 23 Desember 2016 menjadi Peraturan Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2016 dengan Kepala Desa;
4. Bahwa, alasan BPD Desa Kalipucang Kulon tidak bersedia membahas dan menyepakati Peraturan Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 23 Desember 2016 karena Kepala Desa tidak memenuhi tegoran BPD dalam rapat dengan tanggal 27 Desember 2016 untuk pembahsan Proses Dana Desa (DD) Tahap I dan II, bahwa BPD menemukan Kepala Desa melakukan pelanggaran administrasi atau terindikasi penyalahgunaan wewenang karena telah menarik keuangan dari Bandahara Desa ke Kepala Desa tanpa melalui TPK-nya dan memberikan teguran agar kedepan Kepala Desa melaksanakan tugasnya sesuai

Hal. 5 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



Terpoksinya masing – masing dan jangan menginterpendensi dalam hal keuangan meskipun punya tujuan baik; untuk keuangan Tahap II dimohon Kepala Desa mengembalikan pada Bendahara dalam jangka waktu 2 (dua) hari. Kemudian berdasarkan hasil BPD ke –II tanggal 30 Desember 2016 untuk menindaklanjuti kunjungannya Ke-1 tanggal 27 Desember 2016 Kepala Desa menyatakan akan mengembalikan Dana Desa Tahap II yang diambilnya akan dikembalikan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sebesar 40% atau Rp. 198.017.500,- ; tetapi hanya dikembalikan sebesar Rp. 91.685.000,- dan kekurangannya tidak dikembalikan;-----

5. Bahwa, selanjutnya walaupun BPD memberikan surat No.050/01/BPD/2017 tanggal 5 Januari 2017; Perihal : Permohonan Rapat Evaluasi GG Tahap I kepada Kepala Desa tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi permintaan BPD tersebut;-----
6. Bahwa, untuk menyelesaikan ketidak harmonisan antara BPD dengan Kepala Desa, selanjutnya BPD meminta kepada Bupati untuk melakukan pembinaan yaitu berdasarkan suratnya Nomor : 050/09/03/BPD/2017 tanggal 7 Maret 2017; Perihal : Permohonan Pembinaan atas Kinerja Kepala Desa dan Surat Nomor : 050/012/05/BPD/2017; Perihal : (surat ke-2) Melengkapai Surat Ke-1 yang Dianggap mengada ada oleh Kepala Desa tanggal 22 Mei 2017 tidak mendapatkan balasan atau tanggapan;-----
7. Bahwa, berdasarkan suratnya Nomor : 050/011.06/BPD/2017; Perihal : Laporan Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tahun 2016 tanggal 19 Juni 2017 kepada Bupati juga tidak ada balasan atau

Hal. 6 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



jawaban, kemudian BPD menugaskan kepada Anggota BPD Hadi Prabowo (Penggugat I) untuk melaporkan adanya dugaan korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang pada Dana Desa Tahun 2016 kepada Kejaksaan Negeri Batang yang didampingi oleh R. Erdian Krisnawan (Penggugat II);-----

8. Bahwa, Kepala Desa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dalam membuat Peraturan Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2017 dapat dikualifikasikan sebagai atas kehendak sendiri tidak mentaati ketentuan perundang – undangan yang berlaku sehingga Peraturan Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2017 dapat disamakan Keputusan Kepala Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2016 yang dapat dikualifikasikan menjadi obyek peradilan tata usaha negara;-----

9. Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan tata Usaha

Hal. 7 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



Negara Semarang yang berwenang agar Peraturan Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2016 yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dan Peraturan Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta Peraturan Desa yang digugat tersebut bertentangan dengan azas – azas umum pemerintahan yang baik; dan yang dimaksud daripada “azas-azas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi :-----

- Tertib penyelenggaraan negara;-----
- Keterbukaan;-----
- Proporsionalitas; profesionalitas;-----
- Akuntabilitas;-----

10. Bahwa, Para Penggugat baru mengetahui Peraturan Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2016 tanggal 18 Juli 2017 ketika menghadiri undangan Tergugat Nomor : 005 untuk hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, Jam : 20.00 WIB, bertempat di Balai Desa Kalipucang Kulon; Acara : Kesepakatan RAPBDes TA 2017 dari sesama undangan yang hadir, maka sampai dengan gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Agustus 2017 belum

Hal. 8 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



ada 90 hari (sembilan puluh) hari maka berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan dalam perkara ini masih dapat dibenarkan;-----

11. Bahwa, dimajukannya gugatan Peraturan Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007 tanggal 30 Desember 2016 karena keputusan tersebut melanggar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, sebagai berikut:-----

11.1. Melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa mengatur tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan APBDesa Pasal 34 dan Pasal 35, sebagai berikut:-----

- a. Pasal 34 meliputi :-----
- Ayat (1) Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;-----
 - Ayat (2) Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;-----

Hal. 9 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



- Ayat (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa kepada Camat;-----
- Ayat (4) Peraturan Desa Tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan;-----
- b. Pasal 35 meliputi :-----
 - Ayat (1) APBDesa, terdiri atas :-----
 - a. Pendapatan Desa;-----
 - b. Belanja Desa, dan;-----
 - c. Pembiayaan Desa;-----
 - Ayat (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis;-----
 - Ayat (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis;-----
 - Ayat (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis;-----
 - Ayat (5) Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD;-----
 - Ayat (6) sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Kepala Desa

Hal. 10 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan

Desa;-----

- Ayat (7) ketentuan mengenai Pedoman APBDesa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;-----

11.2. Bahwa, berdasarkan peraturan tersebut diatas maka Peraturan Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 23 Desember 2016 tidak dibahas dan mendapatkan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa; sehingga Tergugat tidak memenuhi Pasal 34 dan Pasal 35 tersebut diatas karena;-----

- Bahwa, Keputusan Kepala Desa Kalipucang Kulon tentang Peraturan Desa Kalipucang Kulon Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang terbit tanggal 23 Desember 2016 terdapat pelanggaran hukum atas PERDA Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dan Asat Desa, sebagai berikut :-

a. Bahwa, keputusan tersebut terdapat beberapa lampiran surat antara lain :-----

- Surat Nomor : 005/2016, Perihal : Undangan tanggal 22 Desember 2016 (tidak jelas siapa yang diundang) untuk datang pada hari Jum'at; tanggal 23 Desember 2016; jam : 19.30 WIB; tempat : Balai

Hal. 11 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



Desa Kalipucang Kulon; keperluan : Kesepakatan

RAPBDesa TA 2017;-----

- Daftar Hadir Rapat Kesepakatan RAPBDesa Tahun Anggaran 2017 tercatat yang hadir 11 (sebelas) orang;10 (sepuluh) orang diantaranya Kepala Desa, Sekertaris Desa dan 7 (tujuh) orang Perangkat Desa serta 1 (satu) orang Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa);-----

b. 5 (lima) surat pernyataan dari 5 (lima) orang penduduk Desa Kalipucang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang menyatakan tidak ada Rapat Kesepakatan RAPBDesa Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 23 Desember 2017 Jam : 19.30 WIB bertempat di Balai Desa Kalipucang Kulon – Kecamatan Batang tidak pernah ada Rapat Kesepakatan RAPBDesa Tahun Anggaran 2017 pada hari dan tanggal tersebut;-----

c. Tidak pernah ada kesepakatan Tergugat dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Peraturan Kepala Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belaja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 23 Desember 2016;-----

d. 5 (lima) lembar surat undangan Kepala Desa Kalipucang Kulon perihal Rapat Kesepakatan RAPBDesa Tahun Anggaran 2017 membuktikan bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 tidak ada

Hal. 12 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Untuk Membahas Kesepakatan RAPBDesa

Tahun Anggaran 2017 masing-masing, sebagai berikut:-----

- Surat Nomor : 005/014, Perihal : Pembahasan RAPBDes 2017 tanggal 2 Mei 2017 untuk Rapat Hari Rabu; Tanggal : 3 Mei 2017; Jam : 20.00 WIB; Tempat : Balai Desa Kalipucang Kulon; Keterangan : akan dihadiri oleh Bapak Camat; Kasie PMD dan Kasie Tata Pemerintahan Kecamatan Batang, dimohon tepat waktu;-----
- Surat Nomor : 005/016, Perihal : Undangan tanggal 10 Mei 2017 untuk Rapat Hari : Sabtu; Tanggal : 13 Mei 2017; Tempat : Balai Desa Kalipucang Kulon; Keperluan : Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemdes dan Pembangunan th 2016;-----
- Surat Nomor : 005/22/2017, Perihal : Undangan tanggal 12 Juni 2017 untuk Rapat Hari : Selasa; Tanggal : 13 Juni 2017; Jam : 20.00 WIB; Tempat : Balai Desa Kalipucang Kulon; Keperluan : Kesepakatan RAPBDesa TA 2017;-----
- Surat Nomor : 005, Perihal : Undangan tanggal 18 Juli 2017 untuk Rapat Hari : Selasa; Tanggal : 18 Juli 2017; Jam : 20.00 WIB; Tempat : Balai Desa Kalipucang Kulon; Acara : Kesepakatan RAPBDesa TA 2017;-----

Hal. 13 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Nomor : 005/028, Perihal : Undangan tanggal 19 Juli 2017 untuk Rapat Hari : Rabu; Tanggal : 19 Juli 2017; Jam : 200.00 WIB; Tempat : Balai Desa Kalipucang Kulon; Acara : 1. Pembentukan TPK Kegiatan Dana Desa th 2017; 2. Persiapan Kegiatan HUT RI ke-72;-----

12. Bahwa, berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang :-----

- Ayat (1) jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa. Peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kelapa Desa;-
- Peraturan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundangan – undangan yang lebih tinggi;-----
- Ayat (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;-----

13. Bahwa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur beberapa hal, sebagai berikut :-----

- Pasal 1 Ayat (23) menyatakan Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati berdasama Badan Permusyawaratan Desa;-----
- Pasal 22 menyatakan :-----
 - Ayat (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan oleh

Hal. 14 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;-----

- Ayat (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;-----

- Pasal 22 menyatakan :-----

- Ayat (2) pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;-----

14. Bahwa, dengan demikian perbuatan Tergugat tidak memenuhi Azas Kecermatanyang baik yang formal dan yang materiil didalam Azas Umum Pemerintahan Negara yang baik sebagaimana dimaksud dan diatur didalam Pasal 5 Ayat (6) dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, sehingga memenuhi Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan Huruf b Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan obyek sengketa dalam perkara ini tidak sejalan dengan azas – azas umum pemerintahan yang baik;-----

15. Bahwa, dengan demikian mohon perkenan agar Peraturan Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2016 dinyatakan

Hal. 15 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



batal/tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kembali;-----

16. Bahwa, Tergugat agar dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;-----

Demikian berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas dengan segalan kerendahan hati dengan ini perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :--

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Peraturan Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan Tergugat tanggal 30 Desember 2016;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Peraturan Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan Tergugat tanggal 30 Desember 2016;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Nopember 2017 yang isinya sebagai berikut : -----
TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, kecuali

Hal. 16 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta dan alasan sebagai berikut:-----

I. LATAR BELAKANG :-----

KRONOLOGI HUKUM PENERBITAN PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIPUCANG KULON TAHUN 2017 ("OBJEK GUGATAN TUN");-----

- 1.1. Pada tanggal 25 Agustus 2016 telah ditetapkan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA);-----
- 1.2. Pada tanggal 29 September 2016 telah dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang di Balai Desa Kalipucang Kulon yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) dan anggota BPD (termasuk penggugat I) dengan hasil kesepakatan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 (dituangkan dalam berita acara). Kemudian ditetapkan Peraturan Desa Kalipucang Kulon Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017;-----
- 1.3. Pada tanggal 23 Desember 2016 telah dilaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipucang Kulon Tahun 2017 yang bertempat di Balai Desa Kalipucang Kulon, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan

Hal. 17 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



anggota BPD dengan Hasil Keputusan BPD Kalipucang Kulon Kecamatan Batang tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipucang Kulon Tahun 2017;-----

1.4. Pada tanggal 26 Desember 2016 Kepala Desa Kalipucang Kulon mengajukan Permohonan Evaluasi RAPBDes Tahun 2016 kepada Bupati melalui Camat Batang dengan surat Nomor 900/070/2016 perihal penyampaian Raperdes tentang APBDDes Desa Kalipucang Kulon TA 2016;-----

1.5. Pada tanggal 28 Desember 2016 Camat atas nama Bupati menyampaikan Hasil Evaluasi RAPBDes TA. 2016 dengan Keputusan Bupati Nomor 320 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kalipucangkulon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipucangkulon Tahun Anggaran 2017;-----

1.6. Pada tanggal 30 Desember 2016 ditetapkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Kalipucangkulon Tahun 2017 dan diundangkan dalam Berita Desa Kalipucang Kulon Tahun 2017 Nomor 1;-----

II. DALAM EKSEPSI :-----

2.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara absolut (*Absolute Competentie*) untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;-----

OBJEK GUGATAN TUN bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Hal. 18 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



2.1.1 Bahwa OBJEK GUGATAN TUN yang diterbitkan oleh

Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir (9) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai “UU PTUN”), yaitu :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dilekuarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;----

Adapun unsur-unsur pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dipenuhi oleh OBJEK GUGATAN TUN adalah:-----

Hal. 19 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



- a. Sekalipun OBJEK GUGATAN TUN merupakan penetapan tertulis namun bentuk, sifat, maksud serta mengenai hal apa isi OBJEK GUGATAN TUN merupakan peraturan hukum yang *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) yang isinya mengatur hal-hal yang bersifat umum;-----

Menurut pendapat Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, Halaman 134 menyatakan sebagai berikut:-----

“Secara teoritis istilah perundang-undangan (*legislation, wetgevin, atau gezetgebung*) mempunyai dua pengertian sebagai berikut:-----

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;-----
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”;-----

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Hal. 20 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ("UU PTUN") berbunyi sebagai berikut :---

*"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan
Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-*

- 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang
merupakan perbuatan hukum perdata;-----*
- 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang
merupakan pengaturan yang bersifat umum;----*
- 3. ...dst.";-----*

Selanjutnya beberapa Pasal dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
menyebutkan :-----

*"Peraturan Perundang-undangan adalah
peraturan tertulis yang memuat norma hukum -----*

Pasal 1 angka 2;-----

*yang mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat
yang berwenang melalui prosedur yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan";-----*

Pasal 7 ayat (1) :-----

*"Jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar*

Hal. 21 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi
dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;-----

Pasal 8 :-----

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
mencakup **peraturan yang ditetapkan** oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank
Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi
yang setingkat yang dibentuk dengan undang-
undang atau pemerintah atas perintah undang-
undang, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi,
Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, **Kepala Desa** atau yang
setingkat”;-----

Bahwa meskipun secara eksplisit tidak disebutkan
sebagai salah satu jenis peraturan perundang-
undangan yang masuk dalam hierarki peraturan
perundang-undangan, namun Peraturan Desa
tetap merupakan jenis peraturan perundang-

Hal. 22 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

Bahwa dengan demikian, OBJEK GUGATAN TUN merupakan instrumen pemerintahan yang berbentuk peraturan perundang-undangan (*regelling*) dan bukan ketetapan (*beschikking*) yang menjadi objek gugatan TUN menurut UU PTUN;-----

- b. Bahwa OBJEK GUGATAN TUN tidak hanya dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 Butir (8) UU PTUN) tetapi juga oleh BPD Kalipucang Kulon sebagai lembaga legislator tingkat Pemerintahan Desa, dalam hal ini produk instrumen pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan (Peraturan Desa) sebagaimana diuraikan huruf a di atas;-----
- c. OBJEK GUGATAN TUN tidak berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara sebab tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban terhadap orang lain karena bersifat pengaturan secara umum;-----
- d. OBJEK GUGATAN TUN tidak bersifat konkrit, individual dan final, artinya :-----

Hal. 23 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



- Tidak Konkrit, artinya OBJEK GUGATAN TUN bersifat abstrak, tidak berwujud, tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan;-----
- Tidak Individual, artinya OBJEK GUGATAN TUN ditujukan untuk umum yaitu masyarakat Desa Kalipucang Kulon;-----
- Tidak Final, artinya tidak menimbulkan akibat hukum, sebab masih bersifat umum dan masih memerlukan penjabaran lebih lanjut;-----

2.1.2 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :-----

“Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;-----

Demikian pula ketentuan pasal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 5 ayat (1) berbunyi :-----

“Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.”;-----

Pasal 5 ayat (2) berbunyi :-----

Hal. 24 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



"Lembaga kemasayarakatan, lembaga ada dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.";-----

Pasal 6 ayat (1) berbunyi :-----

"Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.";-----

Pasal 8 ayat (1) berbunyi :-----

"BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.";-----

Pasal 10 ayat (1) berbunyi :-----

"Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.";-----

Pasal 14 ayat (1) berbunyi :-----

"Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tat ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.";-----

Hal. 25 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



Maka OBJEK GUGATAN TUN adalah merupakan Peraturan yang penyusunan, pembahasan dilakukan dengan kesepakatan BPD serta evaluasi oleh Bupati melalui Camat sebagaimana proses yang dilakukan dalam Angka I Latar Belakang;-----

2.1.3. bahwa sangatlah jelas OBJEK GUGATAN TUN dalam perkara a quo bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Butir (9) UU PTUN, dan karenanya sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

2.2. Gugatan Telah Daluwarsa :-----

Gugatan A quo Tidak Memenuhi tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;-----

2.2.1. Bahwa pengajuan Gugatan a quo pada tanggal 29 Agustus 2017 tidak memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN, yakni sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;--

2.2.2. Bahwa Tergugat menolak dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan A quo yang menyatakan sebagai berikut :-----

Vide Halaman 6 Angka 10 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut :-----

Hal. 26 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



"Bahwa, Para Penggugat baru mengetahui Peraturan Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2016 tanggal 18 Juli 2017 ketika menghadiri undangan Tergugat Nomor 005 untuk hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 jam 20.00 WIB dst";-----

2.2.3. Bahwa OBJEK GUGATAN TUN telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016 sebagaimana diuraikan dalam Angka 1 Latar Belakang, sehingga sebagaimana fictie hukum yang menyatakan bahwa "semua orang dianggap mengetahui suatu peraturan perundang-undangan sejak diundangkan", maka semua orang terutama warga Desa Kalipucang Kulon sejak di anggap tahu tentang materi OBJEK GUGATAN TUN. Pasal 87 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa :-----
"Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan."

Hal. 27 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Peraturan di Desa berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 12 ayat (1) ;-----

“Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa.”;-----

Pasal 12 ayat (2) ;-----

“Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.”;-----

2.2.4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sekiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* telah melampaui jangka waktu gugatan dan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;-----

2.3. Gugatan Penggugat telah salah alamat (*exceptio error in personal*):-----

2.3.1 Bahwa Tergugat menolak dalil para penggugat dalam gugatan *a quo* yang menyatakan sebagai berikut :-----

Vide halaman 3 angka 1 Gugatan :-----

“Bahwa sekalipun Penggugat I anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang akan tetapi dalam perkara ini bertindak dirinya sendiri sebagai penduduk perseorangan (individu) Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten

Hal. 28 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



Batang dan Penggugat II bertindak sebagai penduduk secara perseorangan (individual) Desa Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang masing – masing kepentingan dirugikan dilaksanakannya Peraturan Desa Kalipucang Kulon Nomor 07 Tahun 2016, berdasarkan undangan Kepala Desa Nomor 005 tanggal 18 Juli 2017 kepada BPD untuk rapat pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 jam 20.00 WIB bertempat di Balai Desa”;-----

2.3.2. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak konsisten dalam dalilnya sebagaimana kutipan TERGUGAT dalam Angka 2.3.2 di atas yang menyatakan PARA PENGGUGAT mengajukan GUGATAN atas nama PRIBADI bukan sebagai unsur BPD Kalipucang Kulon namun demikian dalam klausul selanjutnya menyebut bahwa pada Rapat Hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 terdapat undangan dari Kepala Desa kepada BPD, yang dalam hal ini PENGGUGAT I berkedudukan sebagai Anggota BPD Kalipucang Kulon. Demikian pula tidak ada kejelasan dan relevansi antara kedudukan dan kapasitas PENGGUGAT I maupun PENGGUGAT dengan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT;-----

2.3.3. Bahwa berdasarkan uraian termaksud di atas Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telah mengandung cacat error in persona dan oleh

Hal. 29 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



karenanya jelas dalil PARA PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT merasa dirugikan akibat diterbitkannya OBJEK GUGATAN TUN oleh TERGUGAT tidaklah beralasan dan tidak beralasan dan tidak berdasar dan karenanya dalil PARA PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya diabaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sudah sepatutnya menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan ini;-----

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggutan adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada

Hal. 30 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



persidangan tanggal 1 November 2017, yang mana dalam Jawaban termuat pula mengenai eksepsi, dimana menurut hemat Majelis Hakim oleh karena dalam eksepsi Tergugat tersebut terdapat eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Dalam eksepsi :-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada intinya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis karena sengketa ini adalah sengketa yang menurut Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 (b) yang berbunyi: "Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Peraturan Desa Kalikucang Kulon Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2016

Hal. 31 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2017 tanggal 30 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah
sengketa ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara ataukah
termasuk pengecualian Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 9
Tahun 2004 atau bukan, akan dipertimbangkan terlebih dulu apakah
objek sengketa in litis telah memenuhi unsur-unsur suatu keputusan
Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
menyebutkan bahwa: Keputusan Tata Usaha Negara suatu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata
Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang
berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang bahwa, sebelumnya Majelis Hakim akan
menguraikan secara singkat mengenai pengertian keputusan menurut
hukum administrasi negara menurut H.D. Van Wijk/Willem
Konijnenbelt dimana keputusan pemerintah dibuat oleh badan
pemerintah yang baik yang bersifat peraturan/regeling mengatur,
maupun yang bersifat ketetapan/beschikking menetapkan dimana
terhadap peraturan dan ketetapan ini memiliki kualifikasi yang
berbeda. Untuk fungsi pengaturan mengatur mengenai masalah
pemerintah tertentu yang abstrak tidak disebutkan identitas subjek

Hal. 32 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



dan atau objek hukumnya sedangkan ketetapan menetapkan masalah pemerintah tertentu yang konkret disebutkan identitas/subjek dan atau objek hukumnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa objek sengketa in litis Peraturan Desa Kalikucang Kulon Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2016 dimana judul objek sengketa in litis adalah peraturan dimana dalam pengertian peraturan sesuai dengan pertimbangan hukum diatas yaitu mengatur mengenai sesuatu yang abstrak tidak disebutkan identitas subyek dan atau objek hukumnya sehingga objek sengketa in litis apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diaman keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasrkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga karenanya sengketa ini bukan merupakan objek Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan dengan demikian dapt disimpulkan bahwa

Hal. 33 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



eksepsi Tergugat, tentang kewenangan absolut Pengadilan adalah terbukti dan berdasar hukum untuk dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Dalam pokok perkara :-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima, maka Gugatan Penggugat mengenai pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lagi, dan karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 (2) dan 5 (2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebelum pembuktian terhadap perkara yang nyata-nyata bukan merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut (Pengecualian terhadap objek Tata Usaha Negara sesuai dengan pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 demi tercapainya asa peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam

Hal. 34 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi dari Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 268.500,- (Dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2017 oleh ERLY SUHERMANTO, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., dan INDAH MAYASARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LAELATUL AMINAH, S.H., sebagai

Hal. 35 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa
Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ERLY SUHERMANTO, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd

LAELATUL AMINAH, S.H.

Hal. 36 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 102.500,-
4. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 268.500,-

(dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 37 dari 37 Putusan Nomor : 54/G/2017/PTUN Smg.